PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH
JL. WR. Monginsidi NO.69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G / 112 / B.X / HK / 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI HARGA DAN KUALITAS BARANG KEBUTUHAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk memonitor dan mengevaluasi harga dan kualitas barang yang berlaku di pasaran umum dan wilayah Provinsi Lampung, perlu dibentuk Tim Evaluasi Harga dan Kualitas Barang Kebutuhan barang Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2006 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tatacara Penyusunan APBD, Pelaksanaan dan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Evaluasi Harga dan Kualitas Barang Kebutuhan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2006 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pengumpulan dan penelitian data serta perkembangan harga-harga dan kualitas barang-barang, baik harga hasil pelelangan, harga pabrikan maupun harga pasar yang dijadikan bahan pertimbangan dalam kalkulasi;

b. Menganalisa dan mengevaluasi harga-harga dan kualitas mutu barang terutama barang-barang hasil produksi dalam negeri yang menjadi kebutuhan Pemerintah Provinsi Lampung;

c. Menyempurnakan metode dan prosedur kalkulasi harga yang dijadikan sebagai patokan dan standard harga dalam pelaksanaan pembelian barang-barang perlengkapan kebutuhan Pemerintah Provinsi Lampung;

d. Memonitor pelaksanaan penggunaan patokan harga dan pembelian hasil produksi dalam negeri yang dilaksanakan melalui pelelangan di unit-unit kerja Pemerintah Daerah baik yang berasal dari Anggaran Rutin maupun Pembangunan;

e. Menyusun hasil analisa, evaluasi dan kualitas barang perlengkapan sebagai bahan patokan harga dan kualitas barang yang dibutuhkan;

f. Menerbitkan daftar patokan harga yang dilaksanakan setiap 6 (Enam) bulan sekali;

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2006 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Penyusunan Standarisasi Harga Satuan barang Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.002 .

KEEMPAT : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjnag mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada Peraturan perundang-udangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

dto

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP.460012966

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Para Kepala Badan/Kantor dan Dinas se- Provinsi Lampung
5. Para Kepala Biro dilingkungan Setda.Provinsi Lampung;
6. Para Anggota Tim yang bersangkutan;
7. Himpunan Keputusan.